

ABSTRAK

Perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. adalah segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Seperti upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik maupun mental dari korban itu sendiri.

Di Indonesia, penyandang disabilitas masih mendapatkan stigma negatif dan perlakuan yang tidak sepatutnya dari masyarakat seperti dijauhi atau diasingkan, dicemooh, dilecehkan bahkan dianiaya. Dengan kata lain, penyandang disabilitas oleh masyarakat masih dianggap sebagai golongan yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga rentan menjadi korban kejahatan, salah satunya kejahatan kekerasan seksual.

Disabilitas atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik, dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kalimat kunci: Perlindungan korban, Penyandang disabilitas, Disabilitas atau cacat.